



SALINAN

P U T U S A N
Nomor 0785/Pdt.G/2015/PA.Btm.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

DEWI MARHAMAH alias DEWI BINTI JHONSON umur 31 tahun, agama Islam pendidikan , pekerjaan Swasta tempat tinggal di Bukit Palem Permai Blok N1 RT.03 RW. 30 No. 2A Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

DWI WARTO BIN MUSTOFA umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Pendidikan Pemohon, pekerjaan Peluat dahulu bertempat tinggal di RT.03 RW. 30 No. 2A Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: 0785/Pdt.G/2015/PA.Btm., telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0785/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1026/10/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama FARHAN BAGASKARA bin DWI WARTO, umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Orang tua dan kakak kandung Tergugat juga sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam berbagai hal, bahkan kakak Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat
 - b. tidak ada ketegasan Tergugat untuk mengambil keputusan dalam pemecahan suatu masalah;
5. Bahwa, selanjutnya pada bulan Desember 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat dan mencarinya dimana-mana, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah tidak mempedulikan nasib Penggugat selama 6 bulan sehingga Penggugat menderita lahir batin;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 03 Juni 2015 dan tanggal 06 Juli 2015 ia telah dipanggil melalui mass media secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0785/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1026/10/X/2008 Tanggal 06 Oktober 2008, atas nama Penguat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, pada tanggal 06 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dinazagelen Kantor Pos dan Giro, (P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Lurah Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, (P.2)

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penguat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. FENNY binti SUMADI, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Beverly Green Blok B 8, RT. 01/RW. 02, Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penguat dan Tergugat menikah tidak tahu, tetapi mereka suami isteri;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penguat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2014 setelah mereka bertengkar, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib);
 - Bahwa keberadaan Tergugat sudah dicari oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. FARISA FEBRIANE binti MUZAKIR, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Tiban Berlian Blok K, No. 12 RT. 05 RW. 011, Kelurahan Tiban, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Marhamah, namun tidak begitu kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0785/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi masalahnya karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, melainkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah dicari oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa dibidang perkawinan dan para pihak beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan orang tua dan kakak kandung Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kategrasan Tergugat dalam mengambil keputusan dalam pemecahan suatu masalah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0785/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Ghoib), terbukti bahwa Tergugat telah pergi dari tempat tinggal dahulu dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2008, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sejak akhir tahun 2014 disebabkan keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kategasan dari Tergugat dalam mengambil keputusan dalam pemecahan suatu masalah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0785/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Dwi Wanto bin Mustofa) terhadap Penggugat (Dewi Marhamah Alias Dewi binti Jhonson);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Basuni, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurzauti, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mukti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0785/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, S.Ag, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Nurzauti, S.H., M.H.

Drs. H. Mukhlis

Panitera

ttd.

Mukti Ali, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 376.000,-

Batam, 29 Oktober 2015

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera PA. Batam

ALI MUKTI, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)